

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara dalam pembiayaan pemerintah, pembangunan pajak, serta bea dan cukai, juga termaksud tulang punggung anggaran Negara bertujuan untuk kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun 2014, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.246 triliun sedangkan realisasinya sebesar Rp 1.143 triliun, dan Proporsi Penerimaan Negara dalam APBN 2015 PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 36,14 %, Pajak Pertambahan Nilai sebesar 29,83 %, PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar 22,05%, cukai 7,16%, Bea Masuk dan Bea Keluar 2,95 %, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 1,53%, dan Pajak Lainnya 0,34%. Dan yang terlealisasi hanya 91,7 % dari yang ditargetkan. Dan target pajak pada tahun 2016 yang realistis sekitar Rp. 1.200 trilliun bukan Rp. 1.360 Trilliun yang ditetapkan pada APBN 2016. Diperkirakan pertumbuhan pajak yang wajar adalah 10% dari tahun sebelumnya.

Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Dirjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa

penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal.

DJP (Direktorat Jendral Pajak) melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan pendapatan Negara. Perubahan yang dilakukan DJP meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No.36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No.16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seirama dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment* dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah :

1. Tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Tercapainya tingkat produktifitas pegawai pajak yang tinggi

sumber : Muhammad Kurnia Ramadhan dan Dudi Pratomo, 2012

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan DJP sebagai bentuk peningkatan kepatuhan para wajib pajak, terhadap kepatuhan pembayaran penghasilan para wajib pajak per tahunnya. Salah satu bentuk modernisasi perpajakan yang dilakukan ialah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah

(PP) terbaru tahun 2013, yaitu PP No.46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2013 oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Amir Syamsyudin pada tanggal 13 Juni 2013 berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 menurut pasal 11 PP No. 46 Tahun 2013 berisi tentang penghasilan bruto dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, akan dikenai pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto (omzet) setiap bulannya yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu (1) tahun pajak. Dengan usaha meliputi usaha dagang, industri, dan jasa seperti toko kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung rumah, salon, dan usaha lainnya. (sumber : Brosur mengenai PP 46 di KPP Pratama Majalaya)

Sebelum dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013, para wajib pajak menggunakan tarif pajak pasal 17 ayat (1) huruf *b* UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang berbunyi “Tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%”. Pasal tersebut diperjelas dalam pasal 17 ayat (2a) yang berbunyi “Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf *b* menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010.

Tujuan dari Peraturan Pemerintah yang baru, untuk memudahkan para wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto (omzet) tertentu. Sehingga tidak ada alasan

bagi para wajib pajak untuk tidak membayar pajak dengan patuh. Untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang Peraturan Pemerintah (PP) ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara.

Berdasarkan hasil kesepakatan dari pemerintah dan para menteri dengan dibuatnya peraturan baru ini, diharapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 ini dapat semakin memudahkan para wajib pajak baik cara pembayaran, penyetoran dan pelaporannya. Sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan Negara. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

Menurut **Ripley dan Franklin (2014:148)** dalam jurnal **Prima Mawitjere** menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Berkaitan dengan PP 46 yang dimaksud dengan implementasi PP 46 adalah bagaimana wajib pajak menerapkan PP 46 dilihat dari cara penghitungan penyetoran dan pelaporan, yang memiliki peredaran bruto (omzet) < Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus rupiah) dalam satu (1) tahun pajak. dengan melalui kewajiban pembayaran perpajakan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46.

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun yang belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jendral Pajak. Setiap KPP (Kantor Pelayanan Pajak) memiliki tugas dan wewenang masing-masing, adapun yang disebut dengan KPP Pratama yang merupakan ujung tombak bagi DJP untuk menambah rasio perpajakan Indonesia. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Majalaya Jalan Peta No.7 Kota Bandung, dengan mengambil pembahasan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 di Kecamatan Cileunyi khususnya wilayah Cibiru Hilir, Cibiru wetan dan Cinunuk periode 2013-2015.

Berdasarkan hasil penjajagan diketahui permasalahan yang muncul di KPP Pratama Majalaya Kecamatan Cileunyi periode 2013-2015. Mengenai implementasi peraturan pemerintah Nomor 46 yang berlaku mulai Tanggal 1 Juli 2013. Adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Wajib Pajak dan Ketepatan Waktu Pembayaran PP 46

| Tahun Pajak | Jumlah Wajib Pajak Per Bulan Desember | Rata-rata Ketepatan waktu Penyetoran SPT Masa PP 46 (Jumlah WP) | % |
|--------------------|--|--|----------|
| 2013 | 55 | 0 | 0 |
| 2014 | 80 | 22 | 0,3 |
| 2015 | 94 | 21 | 0,2 |

Sumber : KPP Pratama Majalaya di Kecamatan Cileunyi periode 2013-2015.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena beberapa wajib pajak menilai omzet usaha yang lebih dari 4,8 miliar berarti tidak menggunakan kembali PP 46 ini, atau wajib pajak yang asalnya melaporkan dengan SPT PPh pasal 25 belum merubah dengan PP 46 tahun 2013.

Batas akhir penyetoran masa pajak adalah paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir ternyata masih menunjukkan ketidakpatuhan wajib pajak, terlihat dari persentase wajib pajak yang tepat waktu penyetoran SPT Masa PP 46 yang signifikan, ketepatan waktu penyetoran SPT Masa PP 46 dapat dilihat bahwa ketepatan waktu penyetoran baru berkisar 0,3% di tahun 2014 dan pada tahun 2015 sekitar 0,2%, meskipun terjadi penurunan tingkat ketepatan waktu bayar yang tidak dapat dipungkiri terpengaruh oleh beberapa faktor di atas.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Kecamatan Cileunyi periode 2013-2015”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana mekanisme implementasi PP 46 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Kecamatan Cileunyi Periode 2013-2015 ?
- b. Bagaimana kondisi wajib pajak yang telah mengimplementasikan PP 46 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya kecamatan Cileunyi periode 2013-2015 ?
- c. Bagaimana kondisi penerimaan PPh berdasarkan PP 46 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Kecamatan Cileunyi periode 2013-2015 ?
- d. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi serta usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan dalam implementasi PP 46 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Kecamatan Cileunyi periode 2013-2015 ?

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah dipaparkan maka peneliti dapat merumuskan permasalahan, adalah bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah No.46 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Kecamatan Cileunyi periode 2013-2015.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme implementasi PP 46 di Kantor Pelayanan Pajak kecamatan Cileunyi periode 2013-2015
- b. Untuk mengetahui kondisi wajib pajak yang telah mengimplementasikan PP 46 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya kecamatan Cileunyi periode 2013-2015

- c. Untuk mengetahui kondisi penerimaan PPh berdasarkan PP 46 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Kecamatan Cileunyi periode 2013-2015
- d. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi serta usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan dalam implementasi PP 46 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Kecamatan Cileunyi periode 2013-2015

1.3.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis ini merupakan suatu pemahaman secara nyata mengenai teori perpajakan yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan didukung oleh adanya aktivitas yang ada di lapangan, khususnya mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

1.3.3 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat kegunaan praktis bagi pihak :

- a. Bagi peneliti

Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan sehingga peneliti mendapatkan gambaran nyata dari teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan melakukan praktek dan turun ke lapangan sehingga dapat memberikan ilmu yang nyata dan menambah wawasan mengenai perpajakan terutama mengenai Peraturan Pemerintah No.46 ini.

- b. Bagi KPP (Kantor Pelayanan Pajak)

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan agar dapat menambah kas Negara sehingga masyarakat dapat

terus merasakan infrastruktur yang nyaman dan dapat membuat peraturan yang semakin memudahkan para wajib pajak.

c. Bagi wajib pajak

Diperbaharuinya peraturan mengenai pajak penghasilan diharapkan para wajib pajak agar patuh dan membayar dengan rutin pajak yang harus dibayarkan terutama Wajib Pajak yang menggunakan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013.

d. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat yang belum menjadi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha agar dapat segera melakukan pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan wilayah masing-masing karena pemerintah membuat infrastuktur yang baik dan nyaman salah satu dananya melalui pajak ini. Masyarakat jangan hanya melakukan protes karena kenyamanan yang tidak mereka rasakan tetapi harus membayar apa yang sudah seharusnya.

1.4 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan pemungutan yang dilakukan secara paksa oleh pemerintah kepada warga negaranya. Salah satu pajak yang dioptimalkan pemungutannya oleh pemerintah yaitu Pajak Penghasilan. Subyek dari pajak penghasilan sendiri diantaranya perorangan, perusahaan, koperasi, warisan, dan badan hukum lainnya.

Pengertian pajak menurut para pakar perpajakan mengemukakannya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu, meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian

pajak sehingga mudah dipahami. Salah satu pengertian pajak yang dikemukakan oleh **Rochmat Soemantri** dalam buku **Madiasmo** (2011:1) berbunyi sebagai berikut : “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berkaitan dengan masalah perpajakan, tidak bisa dilepaskan dari masalah subjek dan objek pajak. Menurut **Y. B. Sigit Hutomo (2009:2)** Pajak Penghasilan adalah “pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan).”

UU No. 36 Tahun 2008 atau UU PPh 2008 pemerintah mengenakan pajak penghasilan dengan sifat atau tata cara yang berbeda dengan ketentuan umum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Dudi Wahyudi dalam Y.B. Sigit Purnomo pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi :

1. Perlu adanya dorongan dalam rangka pengembangan investasi dan tabungan masyarakat.
2. Kesederhanaan dalam pemungutan pajak
3. Berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak.
4. Pemerataan dalam pengenaan pajaknya.
5. Memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Pada Tahun (2009:3)

Sedangkan untuk ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari

usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud dan tujuan :

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara
- e. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
- f. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat
- g. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Obyek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan (PPH) ini adalah

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak.

Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/*counter/outlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Objek Pajak yang tidak dikenai PPh yang termasuk kategori PP 46 tahun 2013 ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)) yang seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46

Tahun 2013, adalah:

- a. Orang Pribadi
- b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Penghasilan bruto yang tidak melebihi Rp 4,8 Miliar ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dari seluruh usaha, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk penghasilan bruto dari:

- a. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri
- c. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, misalnya usaha jasa konstruksi
- d. Dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Subjek pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
- b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 miliar.

Menurut **Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21)**, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”. **Grindle (2014:149)** memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa “secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah”.

Menurut **Jurnal Prima Mawitjere (2013:3)**, “implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga

menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial”. Implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yaitu :

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan

1.5 Lokasi dan lamanya penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Majalaya, yang berlokasi di Jalan Peta No.7 Bandung.

1.5.2 Lamanya Penelitian

Lamanya penelitian yang dilakukan peneliti selama 6 bulan dimulai dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016. Adapun rincian jadwal penelitian dijelaskan sebagai berikut.